



BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEPALA DAERAH

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari Seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menurut Prof. Mr, Muljatno tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.²

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana menurut hukum pidana, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur yang ada pada perbuatan tersebut.

¹Muljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Gajah Mada: Yogyakarta, 1955), 8.

²Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi implikasi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), 27.

³UU No. 3 Tahun 1971, pasal 1.



Sebagaimana telah dijelaskan pada pengertian tindak pidana korupsi, maka dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana korupsi adalah:⁴

- a. Adanya tindak memperkaya diri sendiri atau orang lain
- b. Dilakukan secara melawan hukum
- c. Merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Sedangkan unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan et.al adalah sebagai berikut:⁵

- a. Tindakan melawan hukum
- b. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- c. Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung
- d. Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat.

3. Faktor Penyebab Korupsi

Sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia ada berbagai asumsi yang dilontarkan dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman

⁴ Darwin prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), 10.

⁵ Kurniawan, L. J, Charisudin, A., Hadi, N., Khairi, A., dan Bahtiar, B., *Menyingkap Korupsi di Daerah, Indonesia Corruption Wach*, Jakarta, 15.



selama ini, adapun asumsi atau hipotesis yang dilontarkan oleh Andi Hamzah adalah.⁶

a. Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.

Mengenai masalah kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri di Indonesia telah dikupas oleh B. Soedarso yang menyatakan antara lain:

“Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.”

Kemudian, B. Soedarso menyebutkan tidak semua sebab korupsi yang disebutkan diatas itu mutlak sehingga ia merumuskan uraiannya di alinea lain sebagai berikut.

“Banyak faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Tindakan yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berperan. *Causaliteits redeneringen* harus sangat berhati-hati dan dijauhkan dari gegabah. Buruknya ekonomi, belum tentu dengan sendirinya menghasilkan sutau wabah korupsi di kalangan pejabat

⁶Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 13-23



kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berliku-liku bukanlah juga meluas di bagian-bagian yang sederhana, di kelurahan, di kantor penguasa-penguasa yang kecil, di kereta api, di stasiun-stasiun, di loket-loket penjualan karcis kebun binatang, dan sebagainya.”⁷

Berdasarkan laporan hakim agung warloba di Tanzania tahun 1970, yang dikutip dalam buku *Anti Corruption Mechanisme and Strategies Africa* oleh Philliat Matscheza & Constance Kunaka, sebab-sebab orang melakukan korupsi di sana ialah :

- 1) Kelangkaan kebutuhan pokok berupa barang dan jasa
- 2) Rendahnya gaji disertai dengan meningkatnya biaya hidup sebelum dan sesudah pensiun
- 3) Ketidakpastian ekonomi bagi masaa depan orang.⁸

Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhannya semakin gawat manakala kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat dari kemajuan dari teknologi. Semuanya itu menambah beban kebutuhan pegawai negeri. Beban yang berat itu masih ditambah dengan

⁷B. Soedarso, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1969), 10-11

⁸ Andi hamzah, , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, 15



sistem mencicil kartu kredit yang memudahkan pengambilan barang-barang itu, tetapi mengakibatkan pemotongan gaji sampai kadang-kadang pegawai yang bersangkutan hanya menerima amplop-amplop kosong setiap bulan.

b. Latar Belakang Kebudayaan atau Kultur Indonesia yang Merupakan Sumber atau Sebab Meluasnya Korupsi

Dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia, ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentunya bukan kekhususan orang satu per satu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan memengaruhi kita semua orang Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab masyarakat kita dapat menelurkan korupsi sebagai *way of life* dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara diam-diam di-tolereer, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat umum mempunyai semangat antikorupsi seperti para mahasiswa pada waktu melakukan demonstrasi anti korupsi, maka korupsi benar-benar tidak akan dikenal.⁹

Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia oleh pejabat-pejabat cenderung untuk menguntungkan diri sendiri, dan para pejabat atau pegawai negeri Indonesia dapat melaksanakan jabatannya di rumahnya sendiri.

⁹B. Soedarso, *op.cit.*, 14.



c. Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efisien

Kebocoran mencapai 30% dari anggaran, ternyata usaha pendidikan dan pelatihan tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk menguranginya. Korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun.

d. Penyebab Korupsi ialah Modernisasi

Penyebab modernisasi ialah korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari ana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat.¹⁰ Mengenai akibat korupsi, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan korupsi itu tidak selalu berakibat negatif, kadang-kadang berakibat positif, ketika korupsi itu berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan tangki minyak pelumas pada mesin.¹¹

Korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, sebagai berikut:¹²

¹⁰Samuel P. Huntington, 121.

¹¹J.W. Schoorl, 184.

¹²*Ibid.*, 166-167,



- 1) Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional.¹³
- 2) Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah, juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.
- 3) Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang lain adalah sebagai berikut.¹⁴

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b. Kolonialisme. suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi
- c. Kurangnya pendidikan. namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat

¹⁴Evi Hartanti, 11-12



- d. Kemiskinan. pada kasus korupsi merabak di indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
- g. Struktur pemerintahan
- h. Perubahan radikal. pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- i. Keadaan masyarakat. korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan,

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. beberapa faktor yang dapat menjinakkan korupsi, walaupun tidak akan memberantasnya adalah:

- 1) Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi
- 2) Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintahan sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi
- 3) Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan



- 4) Berfungsinya suatu sistem yang antikorupsi
- 5) Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

B. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Kepala Daerah

1. Penyidikan Berdasarkan UU OTODA

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah , tindakan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tercantum dalam Pasal 36 yang berbunyi:

- a. Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- c. Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- d. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - 1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau
 - 2) Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
 - 3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 kali 24 jam.

2. Penyidikan Berdasarkan KUHAP



Pasal 1 angka 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari batasan pengertian (*begrips bepaling*), sesuai konteks pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan konkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹⁵

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
- d. Cara tindak pidana dilakukan.
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- f. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
- g. Siapa pelakunya

Dari rumusan pasal 1 angka 2 KUHAP dapat dirinci unsur-unsur pengertian penyidikan itu sebagai berikut:¹⁶

¹⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Toeritis, Praktis, dan Permasalahannya*, Alumni, (Bandung, 2007), 54-55.

¹⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 380.



- a. Penyidik adalah serangkaian yang mengandung berbagai kegiatan/pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Misalnya kegiatan memanggil saksi untuk menghadap penyidik dan didahului oleh membuat surat panggilan, dilanjutkan memeriksa saksi kemudian memanggil tersangka atau menghadapkan secara paksa dengan menangkap, selanjutnya memeriksa tersangka, memberkas hasil pemeriksaan, dan seterusnya.
- b. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai “ pejabat polisi negara epublik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
- c. Pekerjaan-pekerjaan dalam penyidikan itu didasarkan dan diatur menurut undang-undang.
- d. Tujuan dari pekerjaan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi tujuan terakhir dari penyidika ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya.



Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut ditegaskan lagi di dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Wewenang untuk melakukan penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Contohnya saja Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 Tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (untuk selanjutnya disebut UU No. 7/Drt/1995). Pasal 17 Undang-undang No. 7/Drt/1995 ini menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak ekonomi.

3. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali



ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan pada ayat (1) bahwa Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut, maka hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dalam membahas proses acara Tindak Pidana Korupsi menggunakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

C. Kewenangan Penyidikan Terhadap Kepala Daerah

1. Berdasarkan UU Pemda

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu



peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan. Pejabat penyidik disini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 11 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 11



Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenal penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 ini terdapat tindakan-tindakan penyidik yang menyimpang terhadap hak-hak tersangka. Karena bahaya yang akan ditimbulkan akibat perbuatan korupsi sangat besar dan membawa kerugian bagi Negara maka penyidik dapat melakukan tindakan yang merupakan penyimpangan KUHAP tersebut, sepanjang tidak melampaui batas-batas kewajaran. Batas-batas kewajaran tersebut yaitu berupa batas-batas kemanusiaan. Penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan, melukai atau menyiksa, baik secara fisik maupun mental.

Ketentuan yang mengharuskan Kepolisian dan kejaksaan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah selain bertentangan dengan UUD 1945 juga menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi terhambat Hal ini terjadi dan dapat dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian atau Kejaksaan di daerah dalam perkara korupsi yang



melibatkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menjadi terhambat karena belum ada persetujuan tertulis atau ijin dari Presiden.

Melihat keadaan bahwa perbuatan korupsi sulit untuk diberantas, maka pemerintah berusaha sekeras-kerasnya mengefektifkan pemberantasan korupsi, yaitu dengan keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dengan membentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK). Di dalamnya Jaksa Agung diberi wewenang mengkoordinasikan penyidikan baik terhadap pelaku militer maupun sipil, bahkan perkara koneksitas pada prinsipnya Pengadilan Negeri berhak mengadilinya dengan hakim-hakim dari sipil dan militer.¹⁷Namun demikian tuntutan dari masyarakat agar perbuatan korupsi diberantas semakin keras, karena perbuatan korupsi kian meraja lela ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karena perkara korupsi ini sulit penanganannya, maka perundang-undangan memberikan sebagian kewenangan penyidikan jaksa yang selama ini menjadi kewenangan Kepolisian, yakni yang disebut sebagai pemeriksaan tambahan. Maksud dan tujuan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan yaitu membantuk penyidik untuk membuat berita Acara Pidana terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya (Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1991). Hal ini disebabkan seorang penyidik tidak harus pandai dalam teknik interogasi, tetapi harus juga

¹⁷Andi hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 50.



memahami tentang aspek hukum dari penanganan perkara yang
dihadapinya.¹⁸

¹⁸Nurbasuki, Winarno, *Fungsi dan Wewenang Kejaksaan dalam Pemeriksaan Tambahan*, (Lembaga Penelitian UNAIR: Surabaya, 1981), 18.